

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan dan perkembangan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan perusahaan, dan yang kedua, pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsi-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lainnya dalam posisi keuangan (Hery, 2014:14). Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan di jelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang isinya:“ tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab manajemen perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen untuk mengetahui keandalan dan akuntabel atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Serta perusahaan-perusahaan yang sudah *go publik* harus memasukkan *audited financial statement* ke Bapepam-LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa keuangan tersebut bebas dari salah saji material dan disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS) (Agoes, 2016:10). Agar perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang teruji keandalannya, maka auditor harus memiliki sikap independen dan objektif dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Independen ini mutlak harus

ada pada diri auditor ketika auditor melakukan audit. Sikap independensi berarti auditor tidak mudah dipengaruhi, sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya dalam proses audit.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independensi didalam memberikan jasa profesionalnya sebagaimana diatur di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh IAPI. Sikap mental independensi tersebut harus meliputi independensi dalam fakta (*in fact*) maupun independensi dalam penampilan (*in appearance*), (Aturan Etika Profesi Akuntan Publik No. 101). *Independence in fact* menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan audit secara jujur, tidak berat sebelah. *Independence in appearance* menuntut auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat orang lain mengira bahwa auditor tidak mempertahankan pola pikir yang adil.(Agoes, 2016:45)

Masa perikatan audit (*tenure*) yang lama menyebabkan perusahaan merasa nyaman dengan hubungan yang terjalin antara auditor (KAP) dengan pihak manajemen perusahaan (klien), yang akan mencapai tahap dimana auditor akan terikat secara emosioanal dan mengancam independensinya (Giri, 2010:5). Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan tinggi atau ikatan ekonomik yang kuat antara auditor terhadap klien. Mautz dan sharaf (1961) dalam Nasser, *et. Al.*(2006) percaya bahwa hubungan yang panjang bisa menyebabkan auditor memiliki kecenderungan kehilangan independensinya. Hubungan rekan bisnis yang terlalu lama mempunyai pengaruh terhadap keputusan bisnis (IFAC,200:7). Kasus runtuhnya Enron dan WoldCome yang merupakan salah satu perusahaan-perusahaan besar di Amerika yang terjadi pada tahun 2001, melibatkan salah satu KAP *The Big Five* yaitu Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen (AA). Banyak yang berpendapat bahwa kegagalan tersebut karena hubungan kerja yang panjang antara KAP AA dengan Enron dan WoldCome yang menciptakan suatu resiko *excessive familiar* (berlebihan keakraban) yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi seorang auditor (Pratiwi dan Wilsa, 2009 dalam Hanafi, 2016).

Pembatasan *tenure* (masa perikatan audit) adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah agar auditor (KAP) tidak terlalu sering berinteraksi dengan klien yang akan mempengaruhi independensinya. Untuk menghindari hal ini maka diberlakukan peraturan mengenai kewajiban pergantian KAP oleh perusahaan. Pergantian auditor berawal dari terbongkarnya kasus Enron pada tahun 2001, dimana KAP *big five* saat itu yakni Arthur Andersen gagal mempertahankan independensinya dalam mengaudit kliennya (Enron). Akibat dari kasus ini, lahirlah *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) tahun 2002 sebagai solusi sekandal perusahaan besar yang terjadi di Amerika. *The Sarbanes-Oxley Act*(SOX) tahun 2002 merupakan pesan yang digunakan oleh banyak negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan kantor akuntan publik dengan menerapkan rotasi KAP maupun auditor.

Pemerintah Indonesia, melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK 06/2002 dan 359 /KMK 06/2003 tentang jasa akuntan publik mengharuskan pergantian kantor akuntan publik dan akuntan publik, pasal II ayat 1 KAP yang telah memberikan jasa audit umum untuk 5 tahun buku berturut-turut atau lebih atas laporan keuangan dari suatu entitas, dapat melakukan audit umum atas laporan keuangan entitas tersebut sampai dengan tahun buku 2003. Pasal II ayat 2 Akuntan Publik yang telah memberikan jasa audit umum untuk 3 tahun buku berturut-turut atau lebih atas laporan keuangan dari suatu entitas, dapat melaksanakan audit umum atas laporan keuangan entitas tersebut sampai dengan tahun 2003. Kemudian dilakukan pengembagan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik, bagian kedua pasal 3 ayat 1 yaitu “ pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut”.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008. Auditor yang telah habis masa pengauditannya selama 6 tahun dapat mengaudit kembali pada perusahaan yang sama setelah klien tersebut diaudit oleh auditor lain selama 1 tahun buku. Kelemahan pada peraturan ini tentu menjadikan peraturan tersebut dianggap tidak efektif, hal ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah

terbaru yang terbit pada tanggal 6 April 2015 mengenai peniadaan rotasi wajib bagi KAP. Peraturan Pemerintah (PP) No.20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik pasal 11 yang mengatur pemberian jasa audit terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut-turut. Peraturan terbaru ini tidak memberikan batasan waktu bagi KAP dalam mengaudit suatu entitas.

Peraturan mengenai rotasi wajib auditor yang membatasi audit *tenure* merupakan suatu bukti bahwa pemerintah mengkritisi isu independensi auditor. Secara tidak langsung, dengan adanya peraturan ini menunjukkan bahwa isu terkait independensi auditor terjadi di Indonesia. Namun, seiring persaingan dunia usaha yang semakin ketat, audit atas laporan keuangan perusahaan seharusnya bukan lagi menjadi suatu pemenuhan kewajiban atas ketentuan undang-undang semata tetapi menjadi suatu kebutuhan penting mengingat perlunya *good corporate goveranance* yang selalu menekankan *tranparancy, accoutability, fairness, responsibility, dan indenpendency*. Adanya kewajiban rotasi auditor yang dikeluarkan oleh pemerintah maka perusahaan melakukan *auditor switching*.

Menurut Olivia (2014) *auditor switching* adalah perpindahan auditor ke auditor lainnya yang dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atau *mandotary* (wajib). Pergantian auditor secara *mandotary* adalah rotasi yang dilakukan perusahaan klien karena adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan mengganti auditornya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan . Rotasi auditor secara *voluntary* terjadi apabila klien mengganti auditornya tanpa adanya peraturan yang mewajibkannya klien untuk meleakukan pergantian auditor. Rotasi auditor secara *voluntary* ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi banyak pihak akan alasan perusahaan mengganti auditor tanpa ada peraturan yang mengharuskan berpindah auditor. Fitriani dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa pergantian auditor secara tiba-tiba akan menimbulkan kecurigaan dari para pemakai informasi akuntansi, dan hal itu akan membuat para pemakai informasi mempertanyakan hal apa yang mendasari perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*.

Keputusan melakukan *voluntary auditor switching* sendiri mendapat berbagai respon dari berbagai pihak. Menurut Nasser *et al.* (2006) menyatakan pergantian auditor secara sukarela akan cenderung mengakibatkan peningkatan *fee* auditor.

Di lain pihak KAP dan NAPEPAM menganggap bahwa pergantian auditor secara sukarela akan mengganggu karena memerlukan monitoring yang lebih serta di percaya menimbulkan biaya yang besar di bandingkan dengan hasil yang di dapat (Liyani *et al.*,2014). Sampai saat ini masih muncul pertanyaan dari berbagai pihak mengapa perusahaan melakukan pergantian auditor secara *voluntary*. Sementara, fakta mengenai pergantian auditor tidak pernah diungkapkan pada laporan keuangan, perusahaan selalu menyembunyikan alasan yang sesungguhnya dibalik proses pergantiannya (Fitriani dan Zulaika,2014). *Auditor switching* yang terjadi secara *voluntary* dapat terjadi karena berbagai macam faktor yang berasal dari klien (kegagalan manajemen, kesulitan keuangan,dll) dan dari auditor (*fee* audit, opini audit, dll).

Penelitian memfokuskan pada pergantian auditor secara *voluntary*. Adanya perbedaan pendapat mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya *auditor switching* pada perusahaan menarik untuk dijadikan topik penelitian mengingat adanya pihak-pihak yang mendukung dan tidak mendukung dengan pelaksanaan *audit switching*. Penelitian kembali mengenai *auditor switching* secara *voluntary* sangat penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada perusahaan *go publik* yang ada di Indonesia.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi pergantian auditor yaitu opini audit, pergantian manajemen, dan *financial distress* perusahaan. Penelitian Hanny Hanafi (2016),“ analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan auditor switching secara voluntary (BEI Tahun 2010-2014)”, menunjukan bahwa pergantian manajemen dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *Voluntary auditor switching* sedangkan opini audit berpengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Komang Trisdia Mahindrayogi dan IDG Dharma Suputra (2016), hasil pengujian menunjukan bahwa variabel kepemilikan publik dan pertumbuhan perusahaan yang dilambangkan menggunakan rasio pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh nyata secara positif pada *voluntary auditor switching*. Variabel *opini going concern* dan kesulitan keuangan tidak mempunyai pengaruh secara nyata pada *voluntary auditor switching*. Nurin Ari Fitriani (2014),” Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Voluntary Auditor Switching* di Perusahaan

Manufaktur Indonesi (BEI tahun 2008-2012), hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan perusahaan, *financial distress*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* secara *voluntary*. Opini audit dan kompleksitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit switching secara voluntary*.

Dalam penelitian R.Meike Dwiyanti dan Arifin Sehani(2014).” Faktor-faktor yang mempengaruhi *Auditor Switching* secara *Voluntary* “ hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perubahan manajemen, opini wajar dengan pengecualian, ukuran perusahaan, kualitas audit dan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan faktor lainnya, yaitu *fee* audit tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*. Alexandros Ngala Solo Wae dan Dwi Murdiawati (2015)” Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Auditor Switching* Secara *Voluntary* pada Perusahaan Manufaktur”, berdasarkan hasil pengujian hipotesis: pergantian manajemen, *financial distress*, Ukuran KAP, dan Ukuran Klien berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. presentase perubahan ROA,dan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor. Namun, hasil dari penelitian-penelitian tersebut masih berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan karena periode waktu yang berbeda, bentuk pengukuran yang berbeda, sampel yang berbeda, dan kondisi peraturan yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang memiliki beragam hasil yang berbeda-beda, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor. Ukuran tersebut antara lain *financial distress*, pergantian manajemen, dan opini audit sebagai faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi pergantian auditor.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Faktor Pergantian Menejemen, *Financial Distress*, dan Opini Audit terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Brusa Efek Indonesia** (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *finacial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang auditing dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pergantian manajemen, opini audit, dan *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan-temuan dari penelitian sebelumnya.

b. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan *auditor switching* serta sebagai referensi agar auditor dapat selalu menjaga profesionalitas serta independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh pergantian manajemen, opini audit, dan *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia sebagai kajian dalam bidang akuntansi, khususnya auditing.

d. Bagi Peneliti

Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan pengaruh faktor pergantian manajemen, *financial distress*, dan opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Dengan keterbatasan waktu penelitian, penulis membatasi penelitian pada:

1. Sampel adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2013-2017.
2. *Auditor switching* dalam penelitian ini hanya memperhatikan pergantian pada tingkat KAP, dan memperhatikan pergantian pada tingkat akuntan publik.
3. Penelitian ini difokuskan pada *voluntary auditor switching*, di mana dikategorikan *voluntary* jika masa penugasan KAP masih kurang dari 5 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini tentang uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran mengenai penelitian yang dilakukan

